



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 18 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa dipandang perlu dalam pimpinan Dewan Pengawas Keuangan (Algemene Rekenkamer) dan Djawatan Urusan Umum Pegawai (Dienst voor Algemene Personele Zaken) selekas-lekasnja diangkat tenaga warga negara Republik Indonesia Serikat, jang mempunjai ketjakapan dan pengalaman tjukup;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 6 Djanuari 1950;

Mengingar : pasal 115 dan 116 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan pasal 4 "Persetujuan tentang kedudukan pegawai pemerintah sipil berhubungan dengan penjerahan kedaulatan;

Memutuskan :

Pertama Sambil menunggu pengangkatan jang tetap dengan mendengarkan Senat, muali tanggal 31 Desember 1949;

I. a. R. SOERASNO, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Serikat

b. T.R.B. SABARUDIN, Direktur Bank Negara Republik Indonesia, disertai pekerdjaan:

a. Ketua Dewan Pengawas Keuangan;

b. Anggauta Dewan Pengawas Keuangan;

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain-lain akan ditetapkan kemudian.

II. a. A.P.VAN GOGH, tijd.wd. Voorzitter van de Algemene Rekenkamer,

b. OEY TIEN TIONG, Lid van de Algemene Rekenkamer,

disertahi pekerdjaan berturut-turut Wakil Ketua dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, dengan ketentuan, bahwa selama belum ada keputusan lain, jang bersangkutan menerima gadji dan penghasilan lain, jang berlaku hingga sekarang.

Kedua : I. Disamping pekerdjaan Ketua Dewan Pengawas Keuangan, R. SOERASNO tersebut diatas, untuk sementara disertai pekerdjaan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

Dengan ketentuan, bahwa selama belum ada keputusan lain, jang bersangkutan menerima gadji dan penghasilan lain, jang berlaku hingga sekarang.

Turunan keputusan ini dikirimkan kepada :

1. J.M.Para Menteri Republik Indoesia Serikat,.
2. P.J.M. Pemangku Djabatan Presiden Republik Indoesia,
3. P.T. Ketua Dewan Pengawas Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. P.T. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai dan
Petikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui.

Diteapkan di Djakarta.
Pada tanggal 13 Djanuari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI
(MOHAMMAD HATTA)